



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0052 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
ARIFILIA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Arifilia Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH ARIFILIA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Arifilia di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Arifilia di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Desember 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0052 Tahun 2025
Tanggal 23 Desember 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH ARIFILIA
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Gitawidya Amalia N	Ketua	
2	Jaka Aditya Nugraha	Sekretaris	
3	Achmad Mawardi	Bendahara	
4	Maya Safitri	Koordinator Humas	
5	Muhammad Arya Irsyandi	Koordinator Pemilahan	
6	Amelia Roswita	Koordinator Penimbangan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Desember 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0026 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
BERKAH ALAM SEMESTA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Berkah Alam Semesta Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH BERKAH ALAM SEMESTA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Berkah Alam Semesta di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Berkah Alam Semesta di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KEDURAHAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0030 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH BERKAH ALAM SEMESTA
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Veronica B. Vonny	Ketua	
2	Andreas Emanuel	Wakil Ketua	
3	Elaine Ella Edreena	Sekretaris	
4	Yunika Theodore	Bendahara	
5	Martinus Sukirman	Perlengkapan	
6	Yunika Theodore	Pencatatan Manual	
7	Veronica B. Vonny	Penginputan Digital	
8	Marcus Juli Dwiyanto	Relasi Eksternal	
9	Gabriel Harjadi W.	Inovasi Kreasi Daur Ulang	
10	Andreas Emanuel	Dokumentasi	
11	Elaine Ella Edreena	Publikasi Media Sosial	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0024 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
RW 03 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah RW 03 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 03 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah RW 03 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah RW 03 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0024 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 03
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Heriansyah	Ketua	
2	Reno Kalih Madani	Sekretaris	
3	Dwi Maulastri R.	Bendahara	
4	Siti Muthia	Koordinator Pencatatan	
5	Achmad Wahyudin	Koordinator Pemilahan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0051 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
TAMAN INDAH RW 05 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Taman Indah RW 05 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH TAMAN INDAH RW 05 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Taman Indah RW 05 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Taman Indah RW 05 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH, KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP. 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0051 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH TAMAN INDAH RW 05
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Pingkan Anna	Ketua	
2	Henry Louis	Sekretaris	
3	Yani	Bendahara	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO

NIP. 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0026 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
BERKAH ALAM SEMESTA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Berkah Alam Semesta Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH BERKAH ALAM SEMESTA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Berkah Alam Semesta di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Berkah Alam Semesta di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KEDURAHAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0030 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH BERKAH ALAM SEMESTA
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Veronica B. Vonny	Ketua	
2	Andreas Emanuel	Wakil Ketua	
3	Elaine Ella Edreena	Sekretaris	
4	Yunika Theodore	Bendahara	
5	Martinus Sukirman	Perlengkapan	
6	Yunika Theodore	Pencatatan Manual	
7	Veronica B. Vonny	Penginputan Digital	
8	Marcus Juli Dwiyanto	Relasi Eksternal	
9	Gabriel Harjadi W.	Inovasi Kreasi Daur Ulang	
10	Andreas Emanuel	Dokumentasi	
11	Elaine Ella Edreena	Publikasi Media Sosial	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0030 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
DAHLIA 09 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Dahlia 09 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH DAHLIA 09 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Dahlia 09 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Dahlia 09 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
LURAH KECAMATAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0030 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH DAHLIA 09
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Gitawidya Amalia N	Ketua	
2	Feti Fatimah	Sekretaris	
3	Muhammad Arya Irsyandi	Bendahara	
4	Huda Hamdiyah	Koordinator Pencatatan	
5	Jaka Aditya Nugraha	Koordinator Penimbangan	
6	Susi Indrawati	Koordinator Pemilahan	
7	Irmawati	Koordinator Nasabah	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SULHARTONO
NIP. 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0052 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
ARIFILIA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Arifilia Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH ARIFILIA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Arifilia di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Arifilia di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Desember 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0052 Tahun 2025
Tanggal 23 Desember 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH ARIFILIA
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Gitawidya Amalia N	Ketua	
2	Jaka Aditya Nugraha	Sekretaris	
3	Achmad Mawardi	Bendahara	
4	Maya Safitri	Koordinator Humas	
5	Muhammad Arya Irsyandi	Koordinator Pemilahan	
6	Amelia Roswita	Koordinator Penimbangan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Desember 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0031 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
RW 010 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah RW 010 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 010 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah RW 010 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah RW 010 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUFARTONO
NIP. 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0031 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 010
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Femmy	Ketua	
2	Ahmad Farazdaq	Sekretaris	
3	Uci	Bendahara	
4	Azizah	Koordinator Pencatatan	
	Anggita		
	Indah		
	Yanti		
5	Syahrul	Koordinator Penimbangan	
	Ishak		
	Hijrah Saputra		
	Ita		
6	Yeti	Koordinator Pemilahan	
	Aming		
	Karang Taruna		
	Abdul Manaf		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP. 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0032 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
BERLIAN RW 011 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Berlian RW 011 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH BERLIAN RW 011 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Berlian RW 011 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Berlian RW 011 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0032 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH BERLIAN RW 011
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Nuryani	Ketua	
2	Aisyah	Sekretaris	
3	C.E. Suwarti	Bendahara	
4	Bagus Dwi Indirwan	Koordinator Pencatatan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO

NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0033 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
"CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi) RW 012 DI WILAYAH
KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah "CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi) RW 012 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH "CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi) RW 012 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Ambyar RW 016 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah "CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi) RW 012 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP. 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Plt. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0033 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH "CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi)
RW 012
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. Fauzi Sarmada	Ketua	
2	M. Khadafi	Sekretaris	
3	Hartini	Bendahara	
4	Ibrahim	Bidang Manajemen	
5	Siti Nurhaedah	Bidang Pengelolaan	
6	A. Irfan Suhudi		
7	Tia Permana		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



Suhartono
SUHARTONO

NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0034 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
UWUH RW 013 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Uwuh RW 013 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH UWUH RW 013 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Uwu RW 013 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Uwu RW 013 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0034 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH UWUH RW 013
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Mukti Dwi Kresnowati	Ketua	
2	Riska Dwi	Sekretaris	
3	Sutinah	Bendahara	
4	Rukiyah	Koordinator Pencatatan	
5	Mukti Triwijaya Kusumawati	Koordinator Pemilahan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP.197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0037 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
AMBYAR RW 016 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Ambyar RW 016 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH AMBYAR RW 016 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Ambyar RW 016 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Ambyar RW 016 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Plt. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0037 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH AMBYAR RW 016
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Tuyono	Ketua	
2	Toto Paryono	Sekretaris	
3	Agus	Bendahara	
4	Agus	Koordinator Pencatatan	
5	Nursaid	Koordinator Penimbangan	
6	Andri Rozak	Koordinator Pemilahan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP. 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0024 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
RW 03 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah RW 03 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 03 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah RW 03 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah RW 03 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0024 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 03
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Heriansyah	Ketua	
2	Reno Kalih Madani	Sekretaris	
3	Dwi Maulastri R.	Bendahara	
4	Siti Muthia	Koordinator Pencatatan	
5	Achmad Wahyudin	Koordinator Pemilahan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0051 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
TAMAN INDAH RW 05 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Taman Indah RW 05 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH TAMAN INDAH RW 05 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Taman Indah RW 05 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Taman Indah RW 05 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP. 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0051 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH TAMAN INDAH RW 05
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Pingkan Anna	Ketua	
2	Henry Louis	Sekretaris	
3	Yani	Bendahara	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO

NIP. 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0030 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
DAHLIA 09 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Dahlia 09 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH DAHLIA 09 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Dahlia 09 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Dahlia 09 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
LURAH KECAMATAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0030 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH DAHLIA 09
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Gitawidya Amalia N	Ketua	
2	Feti Fatimah	Sekretaris	
3	Muhammad Arya Irsyandi	Bendahara	
4	Huda Hamdiyah	Koordinator Pencatatan	
5	Jaka Aditya Nugraha	Koordinator Penimbangan	
6	Susi Indrawati	Koordinator Pemilahan	
7	Irmawati	Koordinator Nasabah	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SULHARTONO
NIP. 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0031 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
RW 010 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah RW 010 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 010 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah RW 010 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah RW 010 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUFARTONO
NIP. 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Adm. Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0031 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH RW 010
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Femmy	Ketua	
2	Ahmad Farazdaq	Sekretaris	
3	Uci	Bendahara	
4	Azizah	Koordinator Pencatatan	
	Anggita		
	Indah		
	Yanti		
5	Syahrul	Koordinator Penimbangan	
	Ishak		
	Hijrah Saputra		
	Ita		
6	Yeti	Koordinator Pemilahan	
	Aming		
	Karang Taruna		
	Abdul Manaf		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP. 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0032 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
BERLIAN RW 011 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Berlian RW 011 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH BERLIAN RW 011 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Berlian RW 011 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Berlian RW 011 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0032 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH BERLIAN RW 011
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Nuryani	Ketua	
2	Aisyah	Sekretaris	
3	C.E. Suwarti	Bendahara	
4	Bagus Dwi Indirwan	Koordinator Pencatatan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO

NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0033 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
"CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi) RW 012 DI WILAYAH
KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah "CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi) RW 012 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH "CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi) RW 012 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Ambyar RW 016 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah "CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi) RW 012 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP. 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Plt. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0033 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH "CERIA" (Cinta Erat Rukun Indah Abadi)
RW 012
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	M. Fauzi Sarmada	Ketua	
2	M. Khadafi	Sekretaris	
3	Hartini	Bendahara	
4	Ibrahim	Bidang Manajemen	
5	Siti Nurhaedah	Bidang Pengelolaan	
6	A. Irfan Suhudi		
7	Tia Permana		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO

NIP 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0034 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
UWUH RW 013 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Uwuh RW 013 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH UWUH RW 013 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Uwu RW 013 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Uwu RW 013 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0034 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH UWUH RW 013
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Mukti Dwi Kresnowati	Ketua	
2	Riska Dwi	Sekretaris	
3	Sutinah	Bendahara	
4	Rukiyah	Koordinator Pencatatan	
5	Mukti Triwijaya Kusumawati	Koordinator Pemilahan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP.197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

**KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR 0037 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH
AMBYAR RW 016 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Bank Sampah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Bank Sampah Ambyar RW 016 Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN BANK SAMPAH DAN PENGURUS BANK SAMPAH AMBYAR RW 016 DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Bank Sampah Ambyar RW 016 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Bank Sampah Ambyar RW 016 di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Plt. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0037 Tahun 2025
Tanggal 6 Februari 2025

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH AMBYAR RW 016
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Tuyono	Ketua	
2	Toto Paryono	Sekretaris	
3	Agus	Bendahara	
4	Agus	Koordinator Pencatatan	
5	Nursaid	Koordinator Penimbangan	
6	Andri Rozak	Koordinator Pemilahan	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 6 Februari 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP. 197204201994031005



LURAH KELURAHAN BIDARA CINA

KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 0050 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DAN
PENGURUS TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA GELANGGANG
OLAHRAGA REMAJA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA
KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN BIDARA CINA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta seluruh masyarakat di Wilayah Kelurahan Bidara Cina dalam meningkatkan penanganan pengelolaan kebersihan dipandang perlu menetapkan Tempat Penampungan Sementara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Bidara Cina tentang Tempat Penampungan Sementara Gelanggang Olahraga Remaja Kelurahan Bidara Cina.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
10. Intruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 157 Tahun 2016 Tentang Pembinaan Pengembangan Bank Sampah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA DAN PENGURUS TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA GELANGGANG OLAHRAGA REMAJA DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KESATU : Penetapan Susunan Pengurus Tempat Penampungan Sementara Gelanggang Olahraga Remaja di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KEDUA : Menugaskan nama – nama yang tercantum dalam Susunan Pengurus Tempat Penampungan Sementara Gelanggang Olahraga Remaja di Wilayah Kelurahan Bidara Cina Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi sesuatu perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 September 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA



SUHARTONO
NIP 197204201994031005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
2. Plt. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Kecamatan Jatinegara.

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Bidara Cina
Nomor 0050 Tahun 2025
Tanggal 26 September 2025

SUSUNAN PENGURUS TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA GELANGGANG
OLAHRAGA REMAJA
DI WILAYAH KELURAHAN BIDARA CINA KECAMATAN JATINEGARA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Awi	Ketua	
2	Heru	Anggota	
3	Taufik	Anggota	
4	Dadang	Anggota	
5	Yanto	Anggota	
6	Junaidi	Anggota	

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 26 September 2025
LURAH KELURAHAN BIDARA CINA


SUHARTONO
NIP 197204201994031005